

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH *PERMISANAN* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS  
DI DESA ADAT TANGGUWISIA, KECAMATAN SERIRIT,  
KABUPATEN BULELENG)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Skripsi oleh Ida Ayu Putu Indah Wahyoni ini**

telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 24 Juni 2022,

Dewan Penguji I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)

Dewan Penguji II



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Dewan Penguji III



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juni 2022

**Mengetahui,**

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 198007202006041001

(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ida Ayu Putu Indah Wahyoni  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyupoh, 26 Juni 1999  
NIM : 1814101042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Permisanan* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Desa Adat Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 24 Juni 2022



Yang Membuat Pernyataan,

Ida Ayu Putu Indah Wahyoni

NIM. 1814101042

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Permisanan* Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel. M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.

4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan memberikan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing I yang telah banyak membrikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku penguji III yang banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orangtua tercinta penulis, Bapak Ida Putu Darmika, S.Pd., M.Pd dan Ibu Ida Ayu Koman Suriyani yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi, dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.

11. Saudara-saudara tercinta penulis, Ida Bagus Putu Putra Astawa, Ida Bagus Kade Ari Mahardana, Ida Bagus Komang Swabhawana, Alm. Ida Bagus Ketut Prabawa, dan kakak-kakak ipar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi sesuai rencana.
12. Teman-teman The Fantastic, Lestari, Desak, Livia, Wahyu, Yuda, Bobby, Bisma, dan Dita yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Risca Gw, Blitut Arjun, dan Dayu Cintya yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman kelas B Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlakukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 24 Juni 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah .....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Permisanan</i> .....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Nasional .....	28
2.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum.....	29
2.7 Tinjauan Umum Tentang <i>Catur Dresta</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian .....	36
3.3 Data Dan Sumber Data .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	47
4.2 Hasil Penelitian .....	55

4.2.1 Pelaksanaan perkawinan sedarah <i>permisanan</i> menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada perkawinan sedarah <i>permisanan</i> di Desa Adat Tangguwisia.....	56
4.2.2 Akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah <i>permisanan</i> menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Adat Tangguwisia.....	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Pelaksanaan perkawinan sedarah <i>permisanan</i> menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada perkawinan sedarah <i>permisanan</i> di Desa Adat Tangguwisia .....	63
4.3.2 Akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah <i>permisanan</i> menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Adat Tangguwisia.....	70
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
5.1 Simpulan .....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan .....	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan .....	54
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	55



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Skema Analisis Miles dan Hubberman.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tangguwisia.....	52

